


LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 257/PMK.011/2011
 TENTANG
 TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
 PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR
 BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS
 DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI
 PENGALIHAN *PARTICIPATING INTEREST*

FORMAT FORMULIR LAPORAN PENGALIHAN *PARTICIPATING INTEREST*

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK		LAPORAN PENGALIHAN <i>PARTICIPATING INTEREST</i>	
		Nomor : _____	
NPWP	:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
Nama	:	<input type="text"/>	
Alamat	:	<input type="text"/>	
No	Keterangan		
1	Nama Ruk Pengalihan <i>Participating Interest</i>		
2	Tanggal Kontrak Kerja Sama Migas ditandatangani		
3	Status Blok		
4	Jumlah investasi (eksplorasi)		
5	Komposisi pemegang <i>Participating Interest</i> sebelum pengalihan		
6	Kontraktor yang terlibat		
7	Jumlah <i>Participating Interest</i> yang dialihkan		
8	Nomor dan tanggal surat persetujuan Pengalihan <i>Participating Interest</i> dari Menteri ESDM		
9	Tanggal perjanjian pengalihan <i>Participating Interest</i>		
10	Nilai pengalihan <i>Participating Interest</i>		
11	Komposisi pemegang <i>Participating Interest</i> setelah pengalihan		
12	Kontraktor yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dan setelah pengalihan <i>Participating Interest</i>		
Catatan: * diisi dengan NPWP, nama, dan alamat dari: * Kontraktor yang mengalihkan <i>Participating Interest</i> dalam hal penerima pengalihan <i>Participating Interest</i> belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau * Kontraktor yang menerima pengalihan <i>Participating Interest</i> dalam hal penerima pengalihan <i>Participating Interest</i> sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.			
Pihak yang Mengalihkan <i>Participating Interest</i>		Pihak yang Menerima Pengalihan <i>Participating Interest</i>	
Tanda Tangan dan Cap		Tanda Tangan dan Cap	
Nama Jabatan		Nama Jabatan	
	 20	
		Tanda Tangan, Nama dan Cap	


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 257/PMK.011/2011
 TENTANG
 TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
 PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR
 BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS
 DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI
 PENGALIHAN *PARTICIPATING INTEREST*

FORMAT FORMULIR BUKTI POTONG

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG
 SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN
 PARTICIPATING INTEREST**

Nomor :

NPWP :

Nama :

Alamat :

Nama Blok/
Wilayah Kerja
Pertambangan :

..... (B)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Uplift</i> atau Imbalan Lain yang Sejenis		20%	
2	Pengalihan <i>Participating Interest</i> selama masa Eksplorasi		5%	
3	Pengalihan <i>Participating Interest</i> selama masa Eksploitasi		7%	
JUMLAH				

Terbilang :

..... 20 (B)

NPWP :

Nama :

Pemotong/Pemungut Pajak (B)

.....

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest* yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (B)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR
DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST

Petunjuk Umum:

Eukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner* , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Potongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
 - Kertas berukuran F4/Tolio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
 - Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
 - Kolom identitas:
- Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
- Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

[illegible]

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak:
 - Kontraktor yang menerima penghasilan sehubungan dengan penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis;
 - Kontraktor yang mengalihkan Participating Interest dalam hal penerima pengalihan Participating Interest belum terdaftar sebagai Wajib Pajak; atau
 - Kontraktor yang menerima pengalihan Participating Interest dalam hal penerima pengalihan Participating Interest
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus

Bukti Pemotongan ini dibuat oleh Pemotong Pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- Lembar ke 1 : Untuk Penerima penghasilan.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar Ke 3 : Untuk pihak yang melakukan pembayaran

- | | | |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolom 1 | : | Nomor , cukup jelas |
| Kolom 2 | : | Jenis Penghasilan (<i>Uplift atau imbalan lain yang sejenis dan/ atau Pengalihan Participating Interest</i>) |
| Kolom 3 | : | Jumlah Bruto Penghasilan |
| Kolom 4 | : | Tarif , <ul style="list-style-type: none"> a. 20% untuk uplift atau imbalan lain yang sejenis b. 5% untuk pengalihan Participating Interest dalam masa eksplorasi c. 7% untuk pengalihan Participating Interest: dalam masa eksploitasi |
| Kolom 5 | : | PPh yang dipotong
Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif |
| Terbilang | : | Diisi untuk jumlah PPh |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 257/PMK.011/2011
TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR
BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS
DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI
PENGALIHAN *PARTICIPATING INTEREST*

**CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KONTRAKTOR
BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS**

1. Contoh penghitungan pajak atas penghasilan Kontraktor berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis:

Alpha Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara X.

Beta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara Y.

Pada tahun 2004 Alpha Ltd. dan Beta Pty. Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Arjuna di laut Jawa. Alpha Ltd. membentuk Alpha Arjuna Ltd. di negara Z (bukan negara mitra P3B) dan Beta Pty. Ltd. membentuk Beta Arjuna Ltd. di negara Z. Kedua perusahaan kemudian membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendaftarkannya di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. Masing-masing BUT memegang 50% *interest* di blok migas Arjuna.

Jika dalam kontrak kerja sama migas disebutkan bahwa apabila salah satu Kontraktor mengalami kesulitan keuangan dan atas kewajiban partisipasinya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor lain, maka Kontraktor yang meminta dana talangan akan membayar *Uplift* kepada Kontraktor yang memberikan dana talangan.

BUT Beta Arjuna Ltd. mengalami masalah likuiditas keuangan sehingga biaya untuk kegiatan Eksplorasi pada tahun 2004 sampai dengan 2010 ditalangi oleh BUT Alpha Arjuna Ltd.. Pada tahun 2011 Blok Arjuna memasuki tahap produksi. Atas dana talangan tersebut, BUT Alpha Arjuna Ltd. mendapatkan imbalan berupa *Uplift* dari BUT Beta Arjuna Ltd. sebesar US\$10,000,000.00 yang dibayarkan pada bulan Desember 2012.

Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan PPh final atas penghasilan berupa *Uplift* yang diterima BUT Alpha Arjuna Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh final} = 20\% \times \text{US\$10,000,000.00} = \text{US\$2,000,000.00}$$

(dipotong oleh BUT Beta Arjuna Ltd., dan BUT Beta Arjuna Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Alpha Arjuna Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari *Uplift* adalah sebagai berikut:

Penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 10,000,000.00
Biaya yg terkait langsung dengan <i>Uplift</i>	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 8,000,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 6,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang $= (20\% \times \text{US\$}6,000,000.00)$		<u><u>US\$ 1,200,000.00</u></u>

2. Contoh penghitungan pajak atas transaksi pengalihan *Participating Interest*:

- Charlie Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara X.
- Delta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara Y, Delta Pty. Ltd. membentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) Company Delta Pty. Ltd. di negara Z dan mendaftarkan BUT Delta Pty. Ltd. di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua.
- Pada tahun 2009, Charlie Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Bima di laut Jawa. Charlie Ltd. membentuk Charlie Bima Ltd. di negara Z dan mendaftarkan BUT Charlie Bima Ltd. di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. BUT Charlie Bima Ltd. menandatangani kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada tahun 2009 dan memegang 100% *interest* di blok Bima. Negara X, Y, dan Z adalah negara bukan mitra P3B.

a. Pengalihan *Participating Interest* secara langsung:

1) dalam masa Eksplorasi:

Pada tahun 2011, BUT Charlie Bima Ltd. mengalihkan 50% *interest* di blok Bima kepada BUT Delta Pty. Ltd., dengan nilai transaksi sebesar US\$20,000,000.00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh BUT Charlie Bima Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh final} = 5\% \times \text{US\$}20,000,000.00 = \text{US\$}1,000,000.00$$

(dipotong oleh BUT Delta Pty. Ltd., dan BUT Delta Pty. Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Charlie Bima Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	= US\$20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan	= <u>US\$16,000,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	= US\$ 4,000,000.00
PPH final	= <u>US\$ 1,000,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	= US\$ 3,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat(4) terutang (20%xUS\$3,000,000.00)	<u>US\$ 600,000.00</u>

2) dalam masa Eksploitasi:

Blok migas Bima telah memproduksi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 BUT Charlie Bima Ltd. mengalihkan lagi 10% *interest* di blok Bima kepada BUT Delta Pty. Ltd. dengan nilai transaksi sebesar US\$20,000,000.00, maka atas transaksi pengalihan *interest* tersebut, penghitungan PPh final yang terutang oleh BUT Charlie Bima Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPH final} = 7\% \times \text{US\$20,000,000.00} = \text{US\$1,400,000.00}$$

(dipotong oleh BUT Delta Pty. Ltd., dan BUT Delta Pty. Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Charlie Bima Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	= US\$ 20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan (tidak termasuk biaya-biaya yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah)	= <u>US\$ 14,400,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	= US\$ 5,600,000.00
PPH final	= <u>US\$ 1,400,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	= US\$ 4,200,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20%xUS\$4,200,000.00)	<u>US\$ 840,000.00</u>

b. Pengalihan *Participating Interest* secara tidak langsung/pengalihan saham:

Pada tahun 2017, Charlie Ltd. mengalihkan 30% *interest* di Blok Bima melalui penjualan 100% saham Charlie Bima Ltd. kepada Gama Pty. Ltd. dengan nilai transaksi US\$20,000,000.00. Dengan demikian Gama Pty. Ltd. memiliki 30% *interest* di blok Bima melalui Charlie Bima Ltd. (SPV company).

Atas transaksi penjualan saham tersebut termasuk dalam pengertian pengalihan *interest* secara tidak langsung karena yang diperjualbelikan adalah *interest* di Blok Bima. Meskipun secara formal transaksi tersebut adalah pengalihan saham namun secara substansi transaksi tersebut adalah pengalihan *interest* (*substance over form*).

Penghitungan PPh final yang terutang oleh BUT Charlie Bima Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh final} = 7\% \times \text{US\$20,000,000.00} = \text{US\$1,400,000.00}$$

(disetorkan oleh BUT Charlie Bima Ltd. ke kas negara karena Gama Pty. Ltd. tidak terdaftar di Indonesia)

Selanjutnya BUT Charlie Bima Ltd. akan berubah nama menjadi BUT Gama Bima Ltd. tanpa adanya perubahan NPWP.

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	=	US\$ 20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan (tidak termasuk biaya-biaya yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah)	=	<u>US\$ 14,400,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 5,600,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 1,400,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	=	US\$ 4,200,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$4,200,000.00)		<u>US\$ 840,000.00</u>

c. Pengalihan *Participating Interest* yang dikecualikan dari pemotongan PPh final:

Pada tahun 2018, BUT Charlie Bima Ltd kembali menjual 10% *interest* di blok Bima kepada Perusahaan Daerah (PD) Gemah Ripah sesuai dengan kewajiban yang ada di kontrak kerja sama dengan nilai transaksi sebesar US\$10,000,000.00.

Atas transaksi pengalihan *interest* tersebut tidak terutang PPh final sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja sama.

d. Pengalihan *interest* dengan metode penyelesaian berupa persentase tertentu dari jumlah produksi:

Pada Tahun 2018 BUT Gama Bima Ltd. mengalihkan 30% *interest* yang dimilikinya secara langsung kepada BUT Tera Ltd. dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Dibayar dimuka sebesar US\$20,000,000.00;
- 2) 2% per tahun dari *lifting* minyak bagian kontraktor sampai dengan berakhirnya kontrak.

Pada tahun 2019 jumlah *lifting* bagian BUT Tera Ltd. adalah US\$100,000,000.00

Penghitungan PPh terutang atas pengalihan tersebut sebagai berikut:

Tahun 2018

PPh final = 7% x US\$20,000,000.00 = US\$1,400,000.00

(disetorkan oleh BUT Tera Ltd. ke kas negara dan BUT Tera Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Gama Bima Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	=	US\$ 20,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan (tidak termasuk biaya-biaya yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah)	=	<u>US\$ 14,400,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 5,600,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 1,400,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	=	US\$ 4,200,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$4,200,000.00)		<u><u>US\$ 840,000.00</u></u>

Tahun 2019

Jumlah pembayaran kepada BUT Gama Bima Ltd.

= 2% x US\$100,000,000.00

= US\$2,000,000.00

PPh final = 7% x US\$2,000,000.00

= US\$140,000.00

(disetorkan oleh BUT Tera Ltd. ke kas negara)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	=	US\$ 2,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan (tidak termasuk biaya-biaya yang sudah dikembalikan oleh Pemerintah)	=	<u>US\$ 1,440,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 560,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 140,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	=	US\$ 420,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$420,000.00)		<u><u>US\$ 84,000.00</u></u>

3. Contoh pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan *Participating Interest* dalam masa eksplorasi:

Dalam rangka membagi risiko dalam masa Eksplorasi, pengalihan *Participating Interest* tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final apabila memenuhi kriteria (kumulatif) sebagai berikut:

- a. tidak mengalihkan seluruh *Participating Interest* yang dimilikinya;
- b. *Participating Interest* telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan
- d. pengalihan *Participating Interest* tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Contoh:

- Alfa Inc. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara X.
- Berta Inc. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara Y.
- Pada tahun 2009, Alfa Inc. memenangkan tender penawaran blok migas Duku. Alfa Inc. membentuk Alfa Duku Inc. di negara Z dan mendaftarkan BUT Alfa Duku Inc. (ADI) di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. BUT ADI menandatangani kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada tahun 2009 dan memegang 100% *interest* di Blok Duku. Negara X, Y, dan Z adalah negara bukan mitra P3B.
- Sampai dengan Tahun 2014 BUT ADI telah menghabiskan US\$ 4,000,000.00 dalam kegiatan eksplorasi di Blok Duku.
- Tahun 2015 BUT ADI menandatangani kontrak pengalihan *interest* sebesar 50% (lima puluh persen) kepada BUT Berta Duku Inc (BDI).
- Transaksi ini telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengecualian pengenaan PPh final yaitu huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas.
- Berikut ini contoh transaksi pengalihan *interest* dari BUT ADI kepada BUT BDI selama masa Eksplorasi terkait dengan berbagi risiko:

- 1) Pembeli (BUT BDI) melakukan penggantian biaya yang telah dikeluarkan BUT ADI secara proporsional

Pengaturan kompensasi :

BUT BDI akan mengganti 50% (lima puluh persen) dari biaya BUT ADI sebesar US\$ 2,000,000.00 (50% dari US\$ 4,000,000.00). Mulai tahun 2015, biaya eksplorasi akan ditanggung BUT ADI dan BUT BDI masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).

Transaksi ini termasuk kedalam pengertian pengalihan *Participating Interest* yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena transaksi ini telah memenuhi 4 (empat) kriteria transaksi dalam rangka berbagi risiko maka atas transaksi ini tidak terutang PPh final.

Apabila BUT BDI ternyata membayar US\$ 3,000,000.00 kepada BUT ADI atas 50% (lima puluh persen) dari total biaya yang telah dikeluarkan BUT ADI sehingga dalam hal ini BUT ADI memperoleh keuntungan sebesar US\$1,000,000.00 (US\$3,000,000.00 – US\$2,000,000.00) maka transaksi ini tidak termasuk kedalam pengertian berbagi risiko dan oleh karenanya terutang PPh final.

$$\text{PPh final} = 5\% \times \text{US\$3,000,000.00} = \text{US\$150,000.00}$$

(dipotong oleh BUT BDI, dan BUT BDI wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT ADI)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	=	US\$ 3,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan	=	<u>US\$ 2,400,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 600,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 150,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	=	US\$ 450,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$450,000.00)	=	<u>US\$ 90,000.00</u>

- 2) Pembeli (BUT BDI) membayar biaya yang akan dikeluarkan (*future cost*) sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh BUT ADI secara proporsional.

Pengaturan kompensasi :

BUT BDI akan membayar *future cost* sampai dengan US\$ 4,000,000.00 dan BUT ADI tidak membayar apapun. Mulai tahun 2015 biaya Eksplorasi akan ditanggung BUT BDI sampai dengan jumlah US\$ 4,000,000.00 (dengan demikian total biaya yang sudah dikeluarkan di Blok Duku sebesar US\$8,000,000.00). Selanjutnya biaya Eksplorasi yang akan dikeluarkan (*future cost*) akan ditanggung BUT ADI dan BUT BDI masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).

Transaksi ini termasuk kedalam pengertian pengalihan *Participating Interest* yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena transaksi ini telah memenuhi 4 (empat) kriteria transaksi dalam rangka berbagi risiko maka atas transaksi ini tidak terutang PPh final.

Namun apabila BUT BDI sepakat untuk membayar biaya Eksplorasi yang akan datang sampai US\$ 5,000,000.00 (yang seharusnya US\$ 4,000,000.00) dan untuk selanjutnya biaya Eksplorasi yang akan dikeluarkan (*future cost*) akan ditanggung BUT ADI dan BUT BDI masing-

masing sebesar 50% (lima puluh persen) maka dalam hal ini BUT ADI memperoleh keuntungan sebesar US\$1,000,000.00 (US\$5,000,000.00 – US\$4,000,000.00) sehingga transaksi ini tidak termasuk kedalam pengertian berbagi risiko dan oleh karenanya terutang PPh final.

$$\text{PPh final} = 5\% \times \text{US\$5,000,000.00} = \text{US\$250,000.00}$$

(dipotong oleh BUT BDI, dan BUT BDI wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT ADI)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pengalihan <i>Participating Interest</i>	=	US\$ 5,000,000.00
Biaya yang telah dikeluarkan	=	<u>US\$ 4,000,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 1,000,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 250,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4)	=	US\$ 750,000.00

- 3) Pembeli (BUT BDI) hanya memperhitungkan *future cost*, BUT BDI tidak mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan BUT ADI

Pengaturan kompensasi :

BUT BDI hanya akan menanggung biaya Eksplorasi mulai tahun 2015 secara proposional sesuai dengan kepemilikan *interestnya* (50%) dan tidak akan mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan BUT ADI (US\$ 4,000,000.00).

Pada saat blok Duku telah berproduksi dan Pemerintah mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan maka penggantian oleh Pemerintah atas pengeluaran sebesar US\$ 4,000,000.00 menjadi hak BUT ADI sepenuhnya (*Sole Risk*).

Transaksi tersebut termasuk dalam pengertian pengalihan *Participating Interest* yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Mengingat transaksi tersebut telah memenuhi keempat kriteria transaksi dalam rangka berbagi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini, maka atas transaksi tersebut tidak terutang PPh final.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO